

PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA

KPT 1 TAHUN 2015, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah:

UU No 14 Tahun 1950; UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015; Peraturan KPU No 05 Tahun 2008; Peraturan KPU No 37 Tahun 2008, dan Peraturan KPU No 01 Tahun 2010; Peraturan KPU No 2 Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

menetapkan Hari Rabu, Tanggal 9 Desember 2015 sebagai Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 18 april 2015.
-